

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 190/PM.00.02/K.JI-28/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

04 September 2024

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di-Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- h. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- i. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
- j. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Memperhatikan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih subtahapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 sebagaimana berikut:

- Pasal 37:

- (1) PPS melakukan rekapitulasi DPSHP dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS.
- (2) Rekapitulasi DPSHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka terdiri atas:
 - a. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - c. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (5) PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (6) Tindak lanjut dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (7) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

- Pasal 38:

- (1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
- (2) PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk Salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

- Pasal 39:
 - (1) PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formular Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
 - (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK.
 - (3) Rekapitulasi DPSHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka terdiri atas:
 - a. PPS;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
 - (5) Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (6) PPK menindaklanjuti masukan dan, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (7) Tindak lanjut dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 - (8) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
- Pasal 40:
 - (1) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formular Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
 - (2) PPK menyampaikan formular Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formular Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

2. Berkaitan dengan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Tuban yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 sebagaimana berikut:

- Pasal 41:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formular Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.
- Pasal 42 ayat (1):
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota.
- Pasal 43:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.

- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - (7) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Pasal 44:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
 - (2) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
 - (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
 - (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

III. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bentuk upaya Pencegahan terhadap pelanggaran terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu Kabupaten Tuban **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Tuban untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Tuban memastikan bahwa PPK dan PPS sudah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu;
2. Memastikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tuban melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih tetap sesuai jadwal, yaitu:
 - a. Tanggal 5 - 7 September 2024 untuk PPS;
 - b. Tanggal 9-11 September 2024 untuk PPK;
 - c. Tanggal 14-21 September 2024 untuk KPU Kabupaten Tuban;
3. Memastikan pelaksanaan rekapitulasi disemua jenjang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan menghadirkan pihak terkait sebagaimana di atur dalam PKPU 7 Tahun 2024;
4. Memastikan PPS memasukkan tanggapan dan masukan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);

5. Memastikan PPK memasukkan tanggapan dan masukan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
6. Menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Rekapitulasi DPSHP Kepada peserta rapat Pleno terbuka yang terundang dalam bentuk salinan naskah asli;

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

 **KETUA**

M. Arifin, M. Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip